



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 52 /2021

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sekretariat Daerah Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02, selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 36);
17. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 308/2020 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPGU, TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran.
 - f. memungut dan menyetor pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KETIGA** : Bendahara Pembantu, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT** : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Bagian Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Kerinci, dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah.
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksemplar).
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 52 /2021
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PEMBANTU
1.	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	IFFI KURNIAWATI, S.Sos NIP. 19800510 200701 2 009
2.	BAGIAN HUKUM	NENI ANGELIA, A.Md. NIP. 19810621 200901 2 006
3.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	JAKA SETIA MIHARJA, S.AP NIP.19860802 200408 1 002
4.	BAGIAN EKONOMI PEMBANGUNAN	ERLITA, S.AP NIP. 19780523 200901 2 001
5.	BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	IRA MAYA SOPHA NIP. 19801228 200701 2 002
6.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	YENI EVERAWATI, A.Md NIP. 19790607 200801 2 006
7.	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	RITA PRIANTI, S.AP NIP.19840403 201212 2 002
8.	BAGIAN ORGANISASI	BUDI MAHIR, SE NIP. 19810530 201408 1 003
9.	BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	KASMARDI NIP. 19641004 199003 1 006
10.	BAGIAN PBJ	ERWIN EVENDI NIP. 19800116 200901 1 004

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL